



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI C**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 404 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mangingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan undang-unadang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran daerah Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran daerah Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara (Lembaran daerah Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANJARNEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dengan kepemilikan dan Pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Banjarnegara.
6. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.
7. Pasien umum adalah pasien yang tidak mempunyai/tidak menggunakan jaminan kesehatan.
8. Pasien kurang/tidak mampu adalah pasien yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat.
9. Pasien Miskin adalah pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan warga masyarakat yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah yang berbadan hukum, antara lain gelandangan dan orang terlantar.
10. Pasien Jamkesmas adalah pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana kepesertaannya sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
12. Bahan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disebut BAHK adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, bahan makan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat pakai habis.
13. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah Asuransi Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan berlaku nasional.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di kecamatan-kecamatan dimaksudkan sebagai pengganti keberadaan rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan rakyat.
15. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah :

1. Menetapkan tarif akhir Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD untuk memudahkan pembiayaan operasional guna menjamin tersedianya sumber daya yang menjadi unsur pokok terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Mengatur penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan RSUD guna menjamin tersedianya sumber dana yang menjadi unsur pokok terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu.

BAB III
TARIF AKHIR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tarif akhir Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terdiri dari biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BHA), Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Tarif akhir pemeriksaan dapat berubah-ubah sesuai dengan harga Bahan dan Alat Habis Pakai (BHA) yang berlaku dipasaran, dan perubahan tarif akhir selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYEDIAAN DAN PENGELUARAN OBAT

Pasal 4

- (1). Penyediaan dan Pemakaian Obat untuk keperluan pengobatan dan perawatan pasien berpedoman pada Obat Generik Berlogo (OGB) sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku, Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang berlaku, Formularium Jamkesmas dan Standarisasi Obat Rumah Sakit.
- (2). Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYEDIAAN DAN PENGELUARAN BAHAN MAKAN PASIEN

Pasal 5

- (1) Penyediaan bahan makan pasien dikelompokkan dalam makanan biasa, makanan bayi dan makanan dalam bentuk sonde.
- (2) Penyediaan bahan makan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama perawatan disesuaikan dengan standar menu dan diit yang ditetapkan oleh dokter.
- (3) Makanan diberikan kepada pasien 3 kali dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pagi hari dari pukul 06.30 s/d 07.00 WIB;
 - b. siang hari dari pukul 11.30 s/d 13.00 WIB;
 - c. sore hari dari pukul 16.00 s/d 19.00 WIB
- (4) Pemberian makan pasien yang masuk pada ruang perawatan diatas pukul 19.00 WIB berupa makanan ringan / snack.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA TERTIB PELAYANAN

Pasal 6

- (1). Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu dan hari libur nasional.
- (2). Ketentuan Jam Buka pendaftaran pasien Rawat Jalan adalah sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis buka mulai pukul 08.30 – 11.30 WIB;
 - b. hari Jum'at buka mulai pukul 08.30 – 10.00 WIB;
 - c. hari Sabu buka mulai pukul 08.30 – 11.00 WIB.
- (3). Instalasi Gawat Darurat memberikan pelayanan 24 jam setiap hari, untuk pasien dalam keadaan Gawat Darurat.
- (4). Setiap pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan harus mentaati prosedur dan ketentuan persyaratan administrasi.

- (5). Setiap Pasien yang memerlukan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan lebih dulu harus mendaftar di loket pendaftaran kecuali pasien yang datang di luar jam buka pendaftaran atau dalam kondisi Gawat Darurat dapat mendaftar melalui Instalasi Gawat Darurat.
- (6). Untuk pasien Askes dan pasien Jamkesmas setelah mendaftar harus meminta Jaminan Pelayanan pada loket Askes RSUD Kabupaten Banjarnegara sedangkan pasien umum langsung ke kasir Rawat Jalan kemudian ke Poliklinik yang dituju untuk dilakukan pemeriksaan.
- (7). Jam buka pelayanan pada Poliklinik mulai pukul 08.00 sampai selesai.
- (8). Pemeriksaan Dokter pada Poliklinik dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai selesai.
- (9). Pemeriksaan penunjang dapat diberikan atas indikasi medis dan perintah dokter untuk menegakkan diagnose.

Pasal 7

- (1) Setiap pasien yang akan menjalani perawatan di RSUD harus atas perintah Dokter Rumah Sakit yang memeriksa dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat/kamar.
- (2) Setiap pasien yang akan menjalani perawatan harus menandatangani administrasi pelayanan sebelum masuk ruang perawatan sebagai bukti kesediaan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan yang timbul selama penatalaksanaan perawatan.
- (3) Semua Pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Visite Dokter dilaksanakan 2 (dua) kali setiap hari dengan ketentuan Pagi hari oleh dokter spesialis dan sore hari oleh dokter umum, kecuali pada hari minggu dan hari libur nasional visite dilakukan oleh dokter umum.
- (5) Visite dokter dapat dilakukan lebih dari (2) dua kali dalam sehari pada kasus emergency atau atas permintaan keluarga.
- (6) Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan atas indikasi medis dari dokter untuk menegakkan diagnose.
- (7) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang dapat dilakukan diluar RSUD yang memiliki fasilitas lebih canggih dan lebih lengkap.
- (8) Pasien dengan kasus kecelakaan hak perawatan di kelas III kecuali ada penjamin yang pasti yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas Materai cukup dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi.

Pasal 8

Pelayanan penunjang yang memberikan pelayanan 24 jam antara lain adalah Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi dan Instalasi Radiologi.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan administrasi pelayanan sebagai berikut :
 - a. untuk pasien umum tanpa membawa persyaratan administrasi.
 - b. untuk pasien Askes harus membawa/menyerahkan :
 - surat rujukan dari Puskesmas
 - kartu Askes asli diperlihatkan saat mendaftar
 - c. untuk pasien Jamkesmas harus membawa/menyerahkan :
 - surat rujukan dari Puskesmas
 - foto copy kartu Jamkesmas dengan menunjukan kartu yang asli
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk/Surat keterangan domisili
 - foto copy kartu keluarga
 - d. untuk pasien miskin diluar Jamkesmas harus membawa/menyerahkan :
 - surat rujukan dari Puskesmas
 - foto copy kartu keluarga
 - surat keterangan tidak mampu dari Desa dengan mengetahui Kecamatan
 - surat rekomendasi dari Bagian Kesra Setda

- e. untuk Pasien JPKM harus membawa/menyerahkan :
 - surat rujukan dari Puskesmas
 - foto copy kartu JPKM dengan menunjukkan kartu yang asli
 - foto copy kartu keluarga
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien Rawat Jalan harus dipenuhi pada saat mendaftar di loket pendaftaran, sedangkan untuk pasien Rawat Inap harus dipenuhi dalam paling lambat waktu 2 x 24 jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka untuk Rawat Inap diperlakukan sebagai pasien umum sampai dengan pasien menyerahkan persyaratan administrasi.
- (4) Apabila persyaratan administrasi sudah diterima oleh petugas Rumah Sakit maka pasien diperlakukan sesuai dengan hak perawatannya, sedangkan perawatan sebelumnya diperhitungkan sebagai pasien umum.

Pasal 10

- (1) Semua petugas RSUD harus menghormati hak-hak pasien sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pasien harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Perhitungan hari perawatan di RSUD diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. biaya perhitungan satu hari dimulai pukul 00.00 s.d 24.00 WIB
 - b. pasien masuk pada pukul 19.00 s.d 00.00 WIB biaya akomodasi dan kamar diperhitungkan 50 %.
 - c. pasien masuk setelah pukul 00.00 WIB diperhitungkan biaya satu hari.
- (2). Dalam hal pasien pulang tanpa sepengetahuan pihak RSUD, maka biaya perawatannya ditagihkan kepada keluarga yang menunggunya / yang menjaminnya.

Pasal 12

- (1). Semua pasien yang meninggal dunia di RSUD, dokter yang merawat wajib membuatkan Surat Keterangan Kematian, selanjutnya jenazah dipindahkan di kamar Jenazah paling sedikit selama 2 (dua) jam kecuali atas permintaan keluarga dapat langsung dibawa pulang.
- (2). Semua pasien yang meninggal dunia di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penitipan jenazah pada Kamar Jenazah.
- (3). Jika Keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka jenazah tersebut diserahkan kepada Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Dinas Sosial atau dilaporkan kepada Kepolisian.
- (4). Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 Jam tidak ada keluarga yang mengambil/mengakuinya, jenazah tersebut dikubur oleh pihak RSUD yang disaksikan oleh yang berwajib dan diabuatkan Berita Acara Penguburan dan biaya penyelenggaraan penguburan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pasien dan penunggu pasien dilarang membawa barang-barang berharga, perhiasan, senjata tajam dan benda-benda yang mudah terbakar ataupun senjata api.
- (2) Petugas RSUD, pasien, penunggu pasien dan pengunjung dilarang merokok dilingkungan RSUD.
- (3) Petugas RSUD, pasien, penunggu pasien dan pengunjung wajib menjaga Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan dilingkungan RSUD.
- (4) Setiap pasien dapat ditunggu oleh keluarganya paling banyak 1 (satu) orang penunggu.
- (5) Kehilangan barang-barang bawaan menjadi tanggung jawab penuh pasien dan keluarganya.

Pasal 14

- (1) Setiap pengunjung yang akan mengunjungi pasien harus mengikuti aturan jam berkunjung sebagai berikut :
pagi hari mulai pukul 10.00 s/d 12.00 WIB
sore hari mulai pukul 16.00 s/d 18.00 WIB
- (2) Setiap orang yang berkunjung diluar jam besuk, terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas RSUD.

Pasal 15

- (1) Penempatan kelas perawatan pasien umum sesuai dengan permintaan pasien dan atau keluarganya.
- (2) Penempatan dan hak kelas perawatan pasien Askes, pasien dengan Asuransi Kesehatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali atas permintaan pasien dan atau keluarga dapat dirawat pada kelas yang lebih tinggi dengan konsekwensi perhitungan selisih biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penuh pasien dan atau keluarganya.
- (3) Pasien dengan fasilitas Jamkesmas hak perawatan di kelas III, apabila menghendaki naik ke kelas yang lebih tinggi maka hak sebagai pasien Jamkesmas gugur untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pasien umum.
- (4) Pasien Miskin diluar Jamkesmas yang dinyatakan dengan Sayrat keterangan Tidak mampu hak kelas perawatan dikelas III, apabila menghendaki naik ke kelas yang lebih tinggi maka dianggap sebagai pasien umum.
- (5) Pasien dengan kasus kecelakaan yang tidak ada keluarganya hak perawatan di kelas III kecuali ada penjamin yang pasti dari pihak keluarga atau pihak lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas Materai cukup dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi.
- (6) Pasien dengan status nara pidana berhak mendapatkan pelayanan sebagai pasien Jamkesmas dengan melengkapi persyaratan administrasi Jamkesmas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan hak kelas perawatan kelas III kecuali ada penjamin dari keluarga dapat dirawat pada kelas perawatan lebih tinggi dan untuk selanjutnya diberlakukan sebagai pasien umum.

Pasal 16

- (1). Pelayanan bagi pasien/karyawan swasta dan pasien/karyawan dengan jaminan kesehatan (Askes Sosial dan JPKM) diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pimpinan Perusahaan sebagai pihak ketiga dengan Direktur RSUD.
- (2). Jenis dan tarip Pelayanan kesehatan pasien/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan Direktur RSUD.
- (3). Jenis dan tarif pelayanan bagi pasien Jamkesmas, di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 17

- (1) Pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lain atas persetujuan dokter yang merawat, diluar ketentuan tersebut RSUD a tidak menanggung tuntutan dan gugatan atas semua resiko yang terjadi.
- (2) RSUD bekerja sama dengan RSU dr. Margono Soekarjo dan RSU Banyumas untuk penanganan terhadap pasien miskin di luar Keputusan Bupati dan atau Jamkesmas yang memerlukan perawatan lebih lanjut bilamana RSUD tidak mampu menangani yang di atur dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3) RSUD menerima surat tagihan membayar biaya perawatan dan obat atas pasien yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya tersebut dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam perawatan pasien memerlukan darah RSUD bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Banjarnegara yang selanjutnya di atur dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pembarayan biaya pelayanan darah untuk pasien umum langsung dibayarkan oleh pasien di Palang Merah Indonesia Cabang Banjarnegara.
- (3) Biaya pelayanan darah untuk pasien Jamkesmas dan pasien Miskin diluar Jamkesmas ditanggung sebagian menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Untuk penegakan diagnosa dokter bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan Patologi Klinik, apabila tidak dapat dilakukan di Laboratorium RSUD maka RSUD bekerjasama dengan Laboratorium Patologi Klinik luar yang selanjutnya diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (5) Biaya pemeriksaan Patologi Klinik ditanggung oleh pasien kecuali untuk pasien Jamkesmas ditanggung dengan dana Jamkesmas.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN/PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 19

- (1). Untuk pasien umum Rawat Jalan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD wajib membayar biaya pemeriksaan dan resep obat ke kasir rawat jalan.
- (2). Petugas kasir rawat jalan setelah jam pelayanan selesai harus segera setor pendapatan rawat jalan ke Kas Daerah.
- (3). Untuk pasien umum Rawat Inap yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD wajib membayar seluruh biaya perawatan dan obat yang telah digunakan ke kasir rawat inap.
- (4). Petugas kasir rawat inap setelah mendapatkan rincian biaya pasien dari petugas administrasi ruang/bangsas diharuskan untuk mengecek kebenaran perhitungan tarif untuk kemudian dibuatkan kuitansi dan harus segera setor pendapatan ke Kas Daerah.
- (5). Apabila pasien/keluarga yang bertanggungjawab belum melunasi pada saat pulang maka wajib memberikan uang jaminan/uang titipan sebesar 30 % dari total biaya.
- (6). Setiap pemungutan/penerimaan retribusi diberikan tanda terima / bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi dinas diberi materai/leges secukupnya dan ditandatangani oleh petugas kasir dan dibubuhi cap RSUD.
- (7). Hasil pemungutan/penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD diterima melalui satu pintu loket pembayaran dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan RSUD.
- (8). Direktur RSUD wajib menyampaikan laporan pendapatan RSUD setiap bulannya kepada Bupati.

BAB VIII

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Pendapatan RSUD dikembalikan 100% ke RSUD untuk selanjutnya digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional dan Jasa Pelayanan RSUD.
- (2) Biaya operasional dan Jasa Pelayanan di RSUD seperti yang dimaksud pada ayat (1) pengeluarannya berdasarkan RKA/DPA RSUD.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur RSUD dengan seluruh staf dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

Dalam hal pasien pulang tanpa sepengetahuan pihak RSUD, maka biaya perawatannya ditagih kepada keluarga yang menunggunya / yang menjaminnya.

**BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 22

- (1). Atas kelebihan pembayaran, maka pasien/keluarga pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan diterbitkan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila pasien/keluarga mempunyai utang pembayaran lainnya, kelebihan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pembayaran tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya dokumen.

Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan utang pembayaran lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XI
KERINGANAN/PEMBEBASAN**

Pasal 24

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran.
- (2). Pembebasan/keringanan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak masuk kuota Bupati dengan mengajukan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pembebasan/keringanan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan yang bersangkutan yang diketahui oleh Camat setempat
 - b. surat rujukan dari puskesmas
 - c. foto copy KTP yang bersangkutan
 - d. foto copy Kartu KeluargaBiaya retribusi pelayanan kesehatan pasien ditanggung oleh APBD.
- (3). Pembebasan/keringanan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dirawat di Kelas III.

- (4). Apabila pasien yang tidak / kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas III maka keringanan / pembebasan tidak boleh diberikan atau dengan kata lain pasien dianggap sebagai pasien umum.
- (5). Bagi pasien yang tidak / kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyerahkan persyaratan administrasi selambat-lambatnya 2 x 24 Jam
- (6). Apabila pasien yang tidak / kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyerahkan persyaratan administrasi lebih dari 2 x 24 Jam maka perhitungan biaya mulai dari tanggal masuk sampai dengan belum menyerahkan syarat administrasi diperhitungkan sebagai pasien umum dan baru diperhitungkan sebagai pasien keringanan / pembebasan setelah syarat administrasi lengkap diserahkan ke petugas RSUD.
- (7). Apabila pasien yang tidak / kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini baru memberikan syarat administrasi pada saat pasien mau pulang maka syarat administrasi tersebut dianggap sudah tidak berlaku atau dengan kata lain pasien diperlakukan sebagai pasien umum.
- (8). Biaya pelayanan kesehatan pasien yang dinyatakan tidak / kurang mampu, atau yang mendapatkan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan beban Pemerintah Daerah melalui pemberian subsidi kepada RSUD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003